



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 222 TAHUN 1984
TENTANG
PENUNJUKAN DIREKSI/BADAN PENGAWAS BANGUNAN
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas angka 1 (satu) dipandang perlu segera menunjuk Direksi dan Badan Pengawas Bangunan Proyek bantuan Sarana Kesehatan tahun : 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 1984.

MEMUTUSKAN.

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai Direksi dan menetapkan Badan Pengawas Bangunan Sarana Kesehatan tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud dalam keputusan PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai dengan gambar dan bestek sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas lapangan.

KETIGA.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapatkan uang lumpsum sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada biaya Umum/lain-lain sebagaimana tercantum dalam rencana anggaran belanja proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1984 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 September 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

Nip. 010052819

2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah /Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lamongan

Nomor : 22 Tahun 1984

Tanggal : 18 September 1984

NO. 1 N A M A 1 JABATAN DALAM PROYEK 1 KETERANGAN

1. H. KOESMAN
Direksi Proyek Bantuan Pem-
angunan Sarana Kesehatan
1984/1985 Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

28/9/84

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
Nip. 010052819

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 222 TAHUN 1984

TANGGAL : 18 Septemb. 1984

BADAN PENGAWAS PEKERJAAN (B.P.B.) PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR	KECAMATAN	NAMA-NAMA PETUGAS B.P.P			KETERANGAN
		G A M A T (SEBAGAI KETUA)	STAF DINAS P.U.K. (SEBAGAI ANGGAUTA)	DINAS KESEHATAN (SEBAGAI ANGGAUTA)	
1	2	3	4	5	6
1.	Lamongan	Kasrun HBS.	Agus Slamet Hariadi	dr. Martene Meargene	
2.	Beket	Saidhar, BA	Widodo Santoso	dr. Martene Meargene	
3.	Turi	A b u	Sutrisno	dr. Thehir As	
4.	Kembangbahu	Sutarto, BA	Nur Ali	dr. Abdul Djamil	
5.	Tikung	Seewono, BA	Ali Masruki	dr. Nurhuda Asyarif	
6.	Sukodadi	Karsan	Munawar	dr. Aman A. Endarse SKM	
7.	Sekaran	Seekiran	Suwandi	dr. Hari Basuki Sudiyono	
8.	Karanggeneng	Urip Santoso	Gufren	dr. Subagyo	
9.	Babat	Ranli HS	Kasturi	dr. Djoko Setiadji Rahardjo DTM & H	
10.	Medo	Gatot Surese BA	Priyono	dr. Suhari	
11.	Sugio	Rechim Khamin	Suharto	dr. Bambang Handoko	
12.	Kedungpring	Marsudi, BA	Nurkasan	dr. Helen NS	
13.	Ngimbang	K a r n o , BA	Bhata Wijaya	dr. Suharse Hadi Tjandranegara	
14.	Bluluk	Marsyid	Liseno	dr. Suhari	
15.	Sambeng	Oetomo Budi Santoso	Sumarto	dr. Sri Hartati S.	

1	2	3	4	5	6
16.	Mantup	Sarkun	Seger	dr. Ida Dewi Lestarie	
17.	Paciran	Mawardi, BA	Swadjianto	dr. Koeslan Rekso Kamidjojo	
18.	Brondong	Sadikin	Slamet Supriadi	dr. Mochamad Sochib	
19.	Laren	Mustadjib	Rupi'i	dr. Mochamad Sochib	
20.	Karangbinangun	Sulkan	Bambang Maryono	dr. Malik Syukur	
21.	Glagah	Sabar Sumarsono	Chusairi	dr. Sudio	
22.	Kalitengah	Radjin Rahardjo	Subandi	dr. Subagyo	

KEPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Nip. 010052819